BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
Jl. Gerilyawan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura 99351

Nomor	:	286/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019	Jayapura, 25 April 2019
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	–	
Perihal	:	**Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang**	

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Jayapura
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
2. Bahwa sesuai dengan surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Utara Nomor 32/PANWASLU/PEMILU/JAPUT/IV/2019, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 10 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara, tanggal 25 April 2019;
3. Bahwa sesuai dengan surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Selatan Nomor 25/PANWASLU-JAPSEL/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 39 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, tanggal 25 April 2019;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:

   Ayat (2):
   "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan;
   d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

5. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran terhadap laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran pemilihan umum di TPS 10 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara. Bahwa setelah meminta keterangan pelapor, saksi dan terlapor serta memeriksa kebenaran bukti-bukti yang disampaikan, maka disimpulkan bahwa terbukti telah terjadi tindakan penyalahgunaan Formulir Model C6-KPU atas nama EDFLIN PAMELA PATANDUNG (pelapor) dan ALIMUDDIN MIRADJ (saksi) oleh oknum Ketua dan Anggota KPPS setempat;

6. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran terhadap laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran pemilihan umum di TPS 39 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan. Bahwa setelah meminta keterangan pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta memeriksa kebenaran bukti-bukti yang disampaikan, maka disimpulkan bahwa terbukti telah terjadi tindakan kesalahan prosedur yang dilakukan oknum Ketua dan Anggota KPPS dalam melaksanakan proses pemungutan suara, sebagai berikut:
   a. Bahwa oknum Ketua dan Anggota KPPS pada TPS dimaksud tidak memberikan surat suara untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura kepada pemilih;
   b. Bahwa oknum Ketua dan Anggota KPPS, serta oknum saksi peserta Pemilu yang bertugas di TPS dimaksud melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara.

7. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Jayapura memberikan **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang** terhadap 2 (dua) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6;

8. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA JAYAPURA
KETUA

FRANS JZ. RUMSARWIR

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Papua.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Papua.
3. Yth. Kapolres Jayapura Kota.
4. Arsip.